



PUTUSAN

Nomor 0533/Pdt.G/2015/PA.Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi, Jawa

Sulis Timur, sebagai Termohon,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dalam Register Perkara Nomor 0533/Pdt.G/2015/PA Mna. tanggal 11 November 2015 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014, dengan wali nikah wali hakim,

Hal. 1 dari 11 hal. Pul. No. 0533/Pdt.G/2015/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status jejak dengan perawan dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000 dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXX tanggal 17 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Penago II, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 20 hari, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan, Termohon mengajak Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun Jenak tetapi Pemohon menolak karena belum punya uang dan pekejaan;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal 16 Maret 2014, disebabkan Termohon mengajak Pemohon untuk pindah tempat tinggal dari rumah orang tua Pemohon ke rumah kontrakan tetapi Pemohon menolak karena Pemohon belum punya uang, Termohon tidak terima dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, (Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon) antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hel. 2 den 11 hal. Put. No. Ofi 3/Pdt. ffi/201fi7PA.Mne



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan Termohon yang telah dibacakan di persidangan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak datang ke persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum Majelis Hakim membacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 17 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos, telah

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0533/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P);

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;

Bahwa, saksi hadir saat pemohon dan Termohon menikah;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon

berjalan rukun dan harmonis hanya sekitar dua minggu, setelah itu keduanya sering bertengkar karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saksi berseberangan dengan rumah Pemohon,

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hampir dua tahun lamanya;

- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah adik sepupu Pemohon;

Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;

Bahwa, saksi hadir saat pemohon dan Termohon menikah;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya berpisah;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 0533/Pdt. G/201 fi/PA.Mna





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis hanya sekitar dua minggu, setelah itu keduanya sering bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit, Termohon juga minta dikontrakkan rumah sedangkan Pemohon belum mampu;
- Bahwa, saksi pemah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hampir dua tahun lamanya;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka jalannya pemeriksaan lebih lanjut yang telah tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan ternyata tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0fi33 Pelt
G7201fiiiPA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Pemohon belum punya uang untuk mengontrak rumah, akhirnya sejak 16 Maret 2014 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan keduanya tidak dapat didamaikan lagi;



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formil dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun demikian tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat yang berkode (P) dan telah pula menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan saksi II, yang keterangannya masing-masing sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P), Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik

Hal. 6 dari 11 fial. Put. No. 0f133/Pdt.G/2015'PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, dan berdasarkan bukti P tersebut yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum, karena itu keduanya mempunyai kualitas hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis hanya sekitar dua minggu setelah keduanya sering bertengkar karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal hingga kini telah berjalan hampir dua tahun lamanya dan sejak saat itu keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah berjalan satu tahun sebelas bulan lamanya;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. Ofi3s/Pdt.G/201 fi/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu menilai apakah perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah atau masih dapat dipertahankan, dan berdasarkan fakta telah berpisahnya Pemohon dengan Termohon selama satu tahun sebelas bulan, hal tersebut membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis, juga berdasarkan fakta tidak berhasilnya usaha keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, dan tidak berhasilnya usaha Majelis Hakim menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah sedemikian rupa sehingga sulit dirukunkan kembali dan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rasa saling cinta dan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah hilang sehingga keduanya telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh cinta kasih sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat Al-Ruum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi bahkan apabila diteruskan akan memudharatkan keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama tidak boleh saling memudharatkan antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon sehingga Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

Artinya "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. Ofi33/Pdt.G/2015/PA. Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa agar tercipta tertib administrasi perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex o/i/cio* memerintahkan Panitera Pengadilan

Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak yang " — " telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon,

untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan pembahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkenaan dangan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma dan Kecamatan Widoderen Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manna dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil

Awal 1437 Hijriah oleh

kami **Masalan Bainon, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, Mashuri, S.Ag.,

M.H. dan Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim

, t) Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh Dansahari, S.H. sebagai Panitera Pengganti

dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis



MASALAN BAINON, S.Ag., M.H.

Hakim-Hakim Anggota

I, S.Ag., M.H.
MASHURI

AHMAD RIDHA IBRAHIM, S.H.I., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.
0fi33/Pdt.G/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

DANSAARI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 750.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Metera : Rp. 6.000,-

Jumlah rupiah) Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu)

